

# KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor : 01/SK/I1-SA/OT/2017

### TENTANG

# PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC REVIEW RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Senat Akademik Nomor 31/SK/I1-SA/OT/2016 tanggal 13 Desember 2016 masa tugas Panitia Adhoc Review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  - b. bahwa Panitia Adhoc Review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Senat Akademik;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang perpanjangan masa tugas Panitia Adhoc Review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 ITB.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - 3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi;
  - Surat Keputusan Rektor Nomor 320/SK/I1-A/KP/2013 tangal 27 Desember 2013, tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014 – 2019;
  - Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
  - 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang Masa Tugas Panitia Ahhoc Review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 31/SK/I1-SA/OT/2016 tanggal 13 Desember 2016, sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 6 Januari 2017 Ketua,

Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Rektor;
- 3. Dekan Fakultas/Sekolah;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.